

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu entitas usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya melibatkan pemerintah desa beserta masyarakat. BUMSDes berfungsi sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan menampung berbagai unit usaha milik desa. Menurut Srimuliana, Furqani, dan Jalilah (2022:43), BUMDes adalah organisasi pemerintah yang berbentuk badan usaha yang dikelola oleh desa dan masyarakatnya, dengan modal yang diperoleh dari pemanfaatan potensi desa yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes, pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama untuk memastikan bahwa inisiatif BUMDes tidak mengganggu ekonomi pedesaan (Ristantiya & Ardani, 2021). Jika BUMDes dikelola dengan baik di masa depan, hal ini tidak hanya akan membuat desa lebih mandiri, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan warganya. Di samping itu keberadaan BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia di desa. Namun, tidak semua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan Bumdes adalah penerapan tata kelola yang kurang baik dan kurang efektif. Tata kelola adalah sistem, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan organisasi, perusahaan, atau instisusi agar dapat mencapai tujuannya secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola kurang baik sangat krusial dalam pengelolaan Bumdes. Oleh karena itu perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti, Bumdes dapat memastikan pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan risiko yang efektif, dan menjaga transparansi. Selain itu, tata kelola yang kurang baik juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bumdes.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011, yang mengatur tentang implementasi

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai serangkaian prinsip yang menjadi landasan bagi pengaturan serta mekanisme pengelolaan perusahaan, yang berlandaskan pada hukum dan nilai-nilai etika dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam peraturan ini meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi, misalnya, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas dan Responsibilitas memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga mendorong budaya integritas. Kemandirian dalam pengambilan keputusan juga penting untuk menghindari konflik kepentingan, sementara Kewajaran menjamin bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan dengan adil. Dengan mengintegrasikan semua prinsip ini, BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko yang sistematis. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi,

baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Risiko-risiko tersebut dapat berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan penerapan GCG yang baik, BUMDes dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasionalnya, sehingga mampu meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kinerja BUMDes, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi.

Desa Naruwolo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, yang mengelola tiga unit usaha milik desa (BUMDes) bernama Cempaka. BUMDes Cempaka didirikan pada tahun 2016 dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan karyawan.

Pada awal tahun 2019, BUMDes Cempaka mengalami kendala dalam operasionalnya, tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan ketentuan serta fungsinya, disebabkan oleh keterbatasan modal. Namun, pada awal tahun 2020, BUMDes Cempaka menerima tambahan modal berdasarkan Peraturan Desa Naruwolo Nomor 6 Tahun 2020. Penyertaan modal ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Naruwolo dan Kepala Desa Naruwolo, dengan jumlah penyertaan modal desa untuk BUMDes Naruwolo sebesar Rp. 209.167.300,- (Dua ratus sembilan juta, seratus enam puluh tujuh ribu, tiga ratus rupiah).

Tujuan dari penyertaan modal desa ini adalah untuk memberikan dukungan finansial tambahan bagi BUMDes Naruwolo, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Penyertaan modal desa tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naruwolo tahun 2020, dan merupakan kekayaan desa yang harus dipisahkan serta dipertanggungjawabkan oleh BUMDes Naruwolo kepada pemerintah Desa Naruwolo.

Dengan adanya tambahan modal ini, diharapkan BUMDes Cempaka dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, meningkatkan produktivitas, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Naruwolo. Pengelolaan yang baik dan transparan terhadap dana yang diterima sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan laporan keuangan yang akuntabel harus menjadi prioritas dalam pengelolaan BUMDes Cempaka. Adapun ketiga unit usaha tersebut meliputi :

Tabel 1.1

Jenis usaha BUMDes Cempaka :

No	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Pemasaran Bersama	Pembelian hasil komoditi masyarakat
2.	Unit Penyewaan	Sewa tenda, kursi, dan sound system, alat pemecah kemiri, alat perontok cengkeh.
3.	Unit usaha simpan pinjam	Pengumpulan simpanan dan penyaluran pinjaman

Sumber Dokumen BUMDes Cempaka

Pemasaran Bersama merupakan sebuah strategi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran hasil komoditi lokal dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Dalam konteks ini, BUMDes berperan sebagai mediator dan pengelola, yang membantu petani serta pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk mereka secara kolektif. BUMDes Cempaka mendukung perekonomian desa dengan mengambil langkah strategis sebagai penadah hasil pertanian, seperti cengkeh, kopi, pala, kemiri, dan kakao. Setelah hasil komoditi ditimbun oleh masyarakat, langkah selanjutnya adalah memasarkan komoditi tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah penimbun yang membeli dengan harga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes cempaka belum menjalin kerja sama yang efektif dengan pihak ketiga. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menciptakan distribusi yang adil dan transparan, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memastikan kualitas komoditi lokal sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlengkapan untuk berbagai acara. BUMDes Cempaka menyediakan layanan penyewaan perlengkapan acara. Layanan ini dirancang untuk membantu warga dalam merayakan momen-momen penting, seperti pernikahan, acara syukuran, dan berbagai perayaan lainnya. Penyewaan perlengkapan acara mencakup berbagai item esensial, seperti kursi, tenda, dan sound system. Dengan menyediakan perlengkapan ini, BUMDes

Cempaka berharap dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengorganisir acara tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli barang-barang tersebut. Selain penyewaan perlengkapan acara BUMDes Cempaka juga menyediakan peralatan dalam membantu meringankan beban pekerjaan petani. Dengan menyediakan penyewaan peralatan modern seperti alat pemecah kemiri dan perontok cengkeh, BUMDes berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan hasil pertanian.

Table 1.2
Jenis barang penyewaan BUMDes Cempaka

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Rincian /Harga Sewa
1.	Tenda	12 Kotak	1 kotak Rp.300.000
2.	Kursi	400 Buah	1 buah Rp. 2000
3.	Sound System (Sound mixer, salon Power)	1 Paket	1 paket Rp. 1.500.000
4.	Alat pemecah kemiri	1 Buah	1 karung Rp.50.000
5.	Alat perontok cengkeh	1 Buah	1karung Rp.30.000

Sumber : Dokumen BUMDes Cempaka

Unit usaha simpan pinjam adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan oleh sekelompok individu atau lembaga dengan tujuan untuk memfasilitasi anggotanya dalam menyimpan dan meminjam uang. Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Cempaka yang terletak di Desa Naruwolo merupakan salah satu inisiatif yang dikelola oleh pemerintah desa untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Afrianus Ngiso, Sekretaris Desa Naruwolo yang juga berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan BUMDes Cempaka, melalui telepon seluler, Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2020, Badan Usaha Milik Desa di Desa Naruwolo menghadapi tantangan signifikan yang berdampak pada kelangsungan operasionalnya. Pengelolaan BUMDes Cempaka menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga masyarakat hanya menerima laporan secara lisan tanpa adanya pembukuan yang jelas. Selain itu, minimnya keterbukaan informasi juga terlihat dalam pola partisipasi masyarakat dalam musyawarah undangan bagi masyarakat untuk menghadiri forum pertanggungjawaban bersifat terbatas hanya dihadiri oleh pemanfaat langsung (peminjam dana BUMDes), serta beberapa tokoh masyarakat seperti ketua RT dan kepala Dusun.

Tabel 1.3

Data pendapatan Bumdes Cempaka tahun 2020-2024

No	TAHUN	PENDAPATAN
1.	2020	Rp. 15.000.000
2.	2021	Rp. 21.000.000
3.	2022	Rp. 47.000.000
4.	2023	-
5.	2024	-

Sumber : Dokumen Desa Naruwuwo

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2020 - 2022 Bumdes Cempaka mengalami peningkatan dimana pendapatan meningkat hal ini menunjukkan sumber daya pengelola bumdes memiliki kinerja yang baik. Namun pendapatan hanya dilaporkan hingga tahun 2022 sementara di tahun 2023 – 2024 tidak ada laporan karena bendahara bumdes meninggal dunia. Ini menunjukkan adanya kendala dalam transparansi karena masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai keuangan bumdes. Tidak adanya laporan keuangan setelah bendahara meninggal dunia menunjukkan bahwa tidak ada sistem pencatatan yang baik atau tidak ada kaderisasi dalam kepengurusan seharusnya ada mekanisme untuk memastikan bahwa meskipun bendahara meninggal dunia laporan tetap bias disusun oleh pengurus lainnya. Tidak adanya laporan keuangan dua tahun terakhir menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas BUMDes Cempaka.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam penulisan skripsi dengan judul: **"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus BUMDes Cempaka, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada)."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan

praktik GCG di tingkat desa, serta mendorong pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan di BUMDes Cempaka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan prinsip – prinsip good corporate governance pada BUMDes Cempaka Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis penerapan Prinsip – prinsip good corporate governance dalam Pengelolaan BUMDesa cempaka (Studi kasus Desa Naruwolo Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan bias menjadi bahan referensi dan pijakan bagi pihak – pihak lain yang tertarik membahas penelitian dan pembahsan yang sama pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan mengembangkan ide serta gagasan dan mempunyai sikap kritis serta sistematis dalam melihat realitas yang terjadi di luar diri peneliti dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sarana literasi diri dan menggambarkan realitas objektif BUMDes Cempaka.